



**PUTUSAN**

**Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, NIK 0003, tempat dan tanggal lahir Subang, 06 September 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Roni Saepulloh, S.H., M.H. dan Patuaraja Simbolon, S.H.. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Roni Saepulloh, S.H., M.H., & Partners di Jalan Raya Pagaden Subang Kampung Sindangkasih RT 017 RW 006, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : msp1lh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/KH-RSMH/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 351/Adv/2024 tertanggal 13 Maret 2024;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 0001, tempat dan tanggal lahir Subang, 04 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;  
Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dan sebagaimana tertera dalam Register Buku Nikah dengan Nomor : 3016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah Menikah Tinggal di Rumah Milik Orang Tua Penggugat, telah Bergaul Layaknya Suami Isteri dan Belum Dikaruniai Anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 10 Bulan;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula Rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, tidak harmonis, sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan;
  - Tergugat Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Nafkah kepada Penggugat Karena Nafkah yang Diberikan Penggugat Kurang Lebih Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Hari dan kalo Ada Kerjaan atau Pekerjaan;
  - Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Membentak, Memukul, Menampar dan Membanting Barang yang ada Dirumah jika Tergugat dan Penggugat Bertengkar;
  - Tergugat Sering Mengucapkan Cerai Talak Berkali - Kali Setiap Bertengkar dan Penggugat Disuruh Mengurus Perceraian Sendiri;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dalam Membina Rumah Tangga sudah Mencederai Kepercayaan dari Penggugat dengan suatu Tindakan Perselingkuhan dan/atau Perzinahan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain dan Mengakibatkan Wanita Idaman Lain Hamil dan Telah Diakui Oleh Tergugat;
- Tergugat dalam Kesehariannya sering melakukan Aktifitas diluar Rumah dengan Minum-minuman Keras dan Jarang Pulang Kerumah;

5. Bahwa sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 sudah tidak ada komunikasi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

6. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Santoaan RT 16 RW 04 Desa Padamulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Tanjung Jaya RT 02 RW 01 Desa Munjul Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dirumah Orang Tua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan saudara - saudara Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan penuh kesabaran, akan tetapi tidak berhasil sesuai yang diharapkan;

9. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat tidak mungkin dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu Sakinah Mawadah dan Warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

10. Bahwa oleh karena itu nyata dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi Alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 116 Point f Kompilasi Hukum Islam, yaitu Point f.** " Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi oleh karenanya sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Subang untuk memisahkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan **Pasal 19 huruf (a) PP No. 9/1975** tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan **Pasal 116 huruf (a) KHI** menyebutkan : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a.) **salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

Bahwa Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum.

## SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Subang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Penetapan yang Seadil - adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3016 yang dikeluarkan oleh KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Minum-minuman Keras serta Jarang Pulang Kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KAMPUNG KARAJAN RT 003 RW 001 DESA GAMBARSARI KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 10 Bulan namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Minum-minuman Keras serta Jarang Pulang Kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 15 Maret 2024 dan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 28 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Minum-minuman Keras serta Jarang Pulang Kerumah, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023 yang mencapai puncaknya bulan Juli tahun 2023 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Cipunagara Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 10 Bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Minum-minuman Keras serta Jarang Pulang Kerumah;

- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sa'at ini sudah 7 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;

- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain"*. Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Jajang Janglar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Esib Jaelani, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Jajang Janglar**

**Perincian Biaya :**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp72.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp202.000,00</b> (dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sbg.